

**KELOMPOK KERJA-PEMERIKSAAN-KESEHATAN PASLON
2018**

Kpt 41/PP.08.3-KPT/16/Prov/I/2018 : 4 HLM

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI No. 3 Tahun 2017 Sebagaimana diubah No. 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon (PASLON).
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2018.
- Lamp 1 hlm.